



WALI KOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 23 Juni 2023

Kepada Yth.

1. Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru
2. Camat Se-Kota Banjarbaru
3. Lurah Se-Kota Banjarbaru
4. Ketua RT Se-Kota Banjarbaru
5. Panitia Pelaksanaan Kegiatan Idul Adha Se-Kota Banjarbaru

di -
Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 600.41/0708/DLH

TENTANG

HIMBAUAN PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TANPA KANTONG PLASTIK DI KOTA BANJARBARU

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 600.4.15/01005/DLH/2023 tentang Himbauan Pengurangan Penggunaan Kemasan Plastik Pada Pembagian Daging Kurban Hari Raya Idul Adha 1444 H, serta sebagai komitmen upaya Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengurangi sampah plastik yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik maka dalam rangka mendukung Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H Tanpa Sampah Plastik, diharapkan untuk melaksanakan hal-hal berikut :

1. Menghimbau dan mengajak panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau menghimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging kurban;
2. Menggunakan bakul purun, daun (seperti daun pisang/ daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing sebagai kemasan pembagian daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1444 H yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
3. Mengelola sampah dan limbah pasca pelaksanaan kegiatan kurban dan tidak membuang sampah dan limbah ke sungai;
4. Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah di lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban

Demikian agar menjadi perhatian bersama dan dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU, 6



WARTONO, SE